

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANDUNG**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2018**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. LKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Selanjutnya diharapkan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2018 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selanjutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami



Satuan Polisi Pamong Praja

---

membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bandung, Januari 2019  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANDUNG

**H. DADANG IRIANA, SH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
**NIP. 19620102 198609 1 003**



# Daftar isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	2
C Tugas dan Fungsi	2
D Isu Strategis	4
E Landasan Hukum	6
F Sistematika	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	8
A Perencanaan Strategis	8
B Indikator Kinerja Utama	10
C Perjanjian Kinerja	12
1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	13
A Rencana Strategis Hasil Reviu	14
B Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	15
C Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>21</b>
A Kerangka Pengukuran Kinerja	21
B Capaian Indikator Kinerja Utama	23
C Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>30</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,



visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam rangka membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung pada Pasal 3 ayat b disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada BAB III Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1401 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, wewenang, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

### **a. Kedudukan**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang



ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**b. Wewenang**

Satpol PP dalam melaksanakan urusannya berwenang untuk :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

**c. Tugas**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**d. Fungsi**

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;



#### D. Isu Strategis

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh warga masyarakat. Daerah yang kondusif, tenteram dan tertib, merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas kehidupan warga.

Sebagai salah satu kota besar yang kompleks, Kota Bandung memiliki permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:

1. *Masih banyak pelanggaran Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.* Pelanggaran Perda dan Perwal yang paling banyak ditangani oleh Satpol PP adalah pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).
2. *Menjamurnya Ruang Publik.* Salah satu capaian penting dalam pemerintahan Wali Kota yang sekarang adalah pembangunan ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik ini menimbulkan keramaian sehingga berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
3. *Besarnya Jumlah Aktivitas dan daya tarik kota* yang kuat sehingga banyaknya pendatang yang masuk untuk mengadu nasib sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.
4. *Tidak Imbangnya rasio penduduk Kota Bandung dengan jumlah Anggota Satpol PP.* Luas wilayah Kota Bandung dengan 30 (tiga puluh) Kecamatan berbanding dan jumlah Anggota Satpol PP yang kurang dari 400 (empat ratus) orang tentu sebuah perbandingan yang tidak imbang sehingga jangkauan Satpol PP Kota Bandung dalam menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi tidak maksimal.
5. *Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.* Pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang melanggar dan zonasi mana yang termasuk wilayah yang diatur di dalam peraturan masih belum maksimal sehingga pelanggaran Perda dan Perwal masih cukup tinggi di Kota Bandung.
6. *Respon atas pengaduan masyarakat.* Di masa komunikasi dilakukan lebih banyak melalui media sosial, masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran perda perwal dan gangguan tibum tranmas kemudian juga memantau respon dari Satpol PP Kota Bandung. Perubahan komunikasi ini menjadi tantangan bagi Satpol PP Kota Bandung untuk siap sedia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.





7. *Belum adanya bantuan hukum bagi Anggota Satpol PP* jika terjadi bentrokan. Aturan yang ada di Kota Bandung hanya pendampingan kelembagaan dan bukan perkara pidana sehingga timbul keraguan bagi Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena ada risiko perkara hukum pidana tersebut.
8. *Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan patroli.* Kendaraan patroli ini, baik mobil maupun motor, dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung dalam rangka menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Motor patroli dibutuhkan dalam pembentukan Unit Reaksi Cepat sebagai tim khusus dalam merespon cepat pengaduan masyarakat tentang adanya gangguan tibus tranmas serta perlindungan masyarakat.

Dari isu-isu strategis di atas ada tiga isu utama yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kota Bandung dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu:

- 1. Penyelesaian penegakan Perda dan Perwal.** Masih banyaknya pelanggaran perda perwal yang terjadi di Kota Bandung serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol PP Kota Bandung terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin dan intensif kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.
- 2. Penanganan gangguan tibus tranmas.** Sebagai kota besar, Kota Bandung memiliki potensi gangguan atau konflik sosial, ekonomi, dan budaya, dari permasalahan tingkat kota sampai ke lingkup terkecil di dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kota Bandung sebagai OPD yang mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari negara.
- 3. Pelayanan cepat atas pengaduan masyarakat.** Urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Respon cepat atas pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum oleh menjadi salah satu isu utama Satpol PP Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



## E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

## F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.



BAB IV PENUTUP



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 300/240-Pol PP tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.



Didalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. *Visi*

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Bandung yang Tentram, Tertib dan Taat Hukum”.**

2. *Misi*

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. “Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat”

3. *Tujuan dan Sasaran*

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mantapnya ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota jasa bermartabat serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	70	75	100	90.50	100
		Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	9	45	65	63.13	63.64
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	77.5	78.5	79.25
		Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas				100	100

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.210-Bag.ORMAD/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	Tertib adalah kondisi dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kesadaran sendiri dari masyarakat maupun dengan paksaan oleh petugas. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan. Semakin tinggi prosentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Bandung.	Jumlah penyelesaian pelanggaran perwal / jumlah pelanggaran perwal yang dilaporkan dan#160;X 100%	Yang dimaksud dengan Penyelesaian adalah: Respon atas laporan, Pengecekan atas validitas laporan, Tindak lanjut di lapangan oleh petugas dan/atau PPNS, Pembuatan Surat Pernyataan untuk tidak melanggar atau, Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan. Yang dimaksud dengan Pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari: Laporan masyarakat yang masuk melalui LAPOR, Tlp, surat, datang langsung, Media Massa/Sosial dll., Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait dan Perintah Atasan dan/atau Temuan Petugas Satpolpp langsung di Lapangan tentang adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.
2	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkali bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan	Jumlah Siskamling RW yang Aktif dan#160; / dan#160; jumlah Siskamling RW dan#160;X dan#160; 100%	Yang dimaksud dengan Siskamling tingkat RW adalah Sistem Keamanan Lingkungan yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjaga Keamanan Lingkungan sekitar wilayah RW bersangkutan. Kriteria dari siskamling RW adalah: Adanya kelembagaan tertulis dan minimal dibentuk/diketahui Ketua RW; Adanya dan#160; Jadwal Siskamling dan#160; rutin harian tertulis dan diketahui oleh Ketua RW; Adanya dan#160; Laporan kejadian selama melaksanakan Siskamling



				Ketertiban Masyarakat). Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuhkan kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap dilingkungannya masing-masing. dan #160;		secara tertulis dan diketahui oleh Ketua RW setempat; Penanganan Kejadian tidak lebih dari 2 jam sejak pelaporan Melibatkan unsur anggota Linmas; Mempunyai POS Jaga Yang dimaksud dengan Siskamling tingkat RW yang Aktif minimal mempunyai 3 (tiga) kriteria pertama pada point 2 diatas.
		Cakupan penyelesaian gangguan tibus tranmas	%			
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan	Nilai Indeks X Nilai Dasar (hasil survei oleh pihak ke-3)	

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan





dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	100
2	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	63.64
		Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	100
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.25

### 1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018, sebagai berikut :



### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

1. Sasaran masih sama dengan tahun 2017;
2. indikator kinerja sasaran tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017 karena dua indikator persentase siskamling tingkat RW aktif dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam masih relevan.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mantapnya ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota jasa bermartabat serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	70	75	100	100	100
		Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	9	45	65	63.13	63.64
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	75	77.5	78.5	79.25
		Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Cakupan penyelesaian gangguan tibus tranmas	%	100	100	100	100	100



			Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam	%	70	75	100	100	100
--	--	--	---	---	----	----	-----	-----	-----

## B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	Nilai	merupakan tugas pokok, dan fungsi Satpol PP dalam menegakan peraturan daerah, dan peraturan Kepala Daerah.	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda perwal / jumlah pelanggaran perda perwal yang dilaporkan X 100%		Yang dimaksud dengan Penyelesaian adalah: Respon atas laporan, Pengecekan atas validitas laporan, Tindaklanjut di lapangan oleh petugas dan/atau PPNS, Pembuatan Surat Pernyataan untuk tidak melanggar atau, Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan. Yang dimaksud dengan Pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari: Laporan masyarakat yang masuk melalui LAPOR, Tlp, surat, datang langsung, Media Massa/Sosial dll., Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait dan Perintah Atasan dan/atau Temuan Petugas Satpolpp langsung di Lapangan tentang adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman	Cakupan Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas	%	Merupakan tugas pokok, dan fungsi dalam menyelesaikan	Jumlah Persentase penanganan unjuk rasa + persentase Patroli + persentase laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam /3 X 100%		Yang dimaksud dengan Unjuk Rasa adalah: Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Pelaksanaan penanganan unjuk rasa, yaitu : a) Koordinasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/memberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian atau aparat lainnya tentang: 1) Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa. 2) Rute yang akan dilalui. 3) Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa. 4) Waktu yang disediakan. 5) Lokasi unjuk rasa. b) Isolasi, yaitu : 1) Anggota



## Satuan Polisi Pamong Praja

Masyarakat			aikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.			Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjung rasa dengan massa penonton. 2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan. 3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam formasi yang telah ditetapkan. c) Negosiasi dan Penanganan, yaitu : 1) Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan negosiasi dengan pengunjung rasa. 2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa. 3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa. d) Laporan penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai, yaitu : 1) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia. 2) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera. Yang dimaksud dengan Patroli adalah: Bentuk-bentuk patroli anggota/petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut : 1) Patroli Pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 Jam. 2) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif. Cara Patroli sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas patroli adalah: 1) Patroli berjalan Kaki. Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat. 2) Patroli bersepeda motor. Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas. 3) Patroli kendaraan roda empat atau lebih. Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak. Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam adalah jika waktu ketika diterimanya sebuah Laporan sampai dengan waktu Laporan tersebut ditindaklanjuti, mempunyai rentang waktu kurang dari 24 jam. Jam tindaklanjut laporan - Jam diterima Laporan kurang dari 24 Laporan yang diterima adalah: Masyarakat melaporkan langsung, melalui surat, tlp, sms, LAPOR, media massa dan/atau media sosial; Perintah Atasan atau Rekomendasi SKPD; dan Temuan petugas Satpolpp/PPNS.
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	Nilai Indeks X Nilai Dasar (hasil survei oleh pihak ke-3)		



## Satuan Polisi Pamong Praja

				dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai			
--	--	--	--	--	--	--	--



Satuan Polisi Pamong Praja

---

				kualitas yang diharapka n			
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--



### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	%	100
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas	%	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79.25





---

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung  
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong



Praja dengan Wali Kota Bandung, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

## B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	63.64	63.76	100.19
3	Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	%	100	100.93	100.93
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79.25	79.29	100.05



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase siskamling tingkat RW yang aktif, dengan capaian kinerja 100.19 %, pada indikator Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas, dengan capaian kinerja 100.93 %, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100.05 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Cakupan penyelesaian penegakan Perda, dengan capaian kinerja 100 %.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	63.64	63.76	100.19
3	Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	%	100	100.93	100.93
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79.25	79.29	100.05

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :



**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	3	75.00	1	25.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75.00</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>4</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	75.00 %
2	Sesuai Target	1	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**  
Meningkatnya Ketertiban Umum

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Ketertiban Umum**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
			1	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	70	70.30	100.43	75	83.99	111.98	100	90.35	90.35	90.50	100	110.50

Sasaran Meningkatkan Ketertiban Umum dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan penyelesaian penegakan Perda" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja



Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan penyelesaian penegakan Perda" tahun ini menurun 10.50 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 110.50

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan penyelesaian penegakan Perda" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

### Sasaran 2

Meningkatnya Ketentraman Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Ketentraman Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	9	9.56	106.22	45	52.53	116.73	65	62.88	96.74	63.13	63.51	100.60	63.64	63.76	100.19
2	Cakupan penyelesaian gangguan tibumtranmas	%			0.00			0.00			0.00	100	100	100.00	100	100.93	100.93

Sasaran Meningkatkan Ketentraman Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase siskamling tingkat RW yang aktif" adalah sebesar 63.76 dari target sebesar 63.64 yang direncanakan dalam Perjanjian



Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.19 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase siskamling tingkat RW yang aktif" tahun ini menurun 0.41 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.60

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase siskamling tingkat RW yang aktif" tahun ini adalah sebesar 100.19 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kerjanya mencapai 100.19 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Cakupan penyelesaian gangguan tibus tranmas" adalah sebesar 100.93 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.93 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Cakupan penyelesaian gangguan tibus tranmas" tahun ini meningkat 0.93 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan penyelesaian gangguan tibus tranmas" tahun ini adalah sebesar 100.93 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kerjanya mencapai 100.93 %.

<b>Sasaran 3</b>
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	74.86	106.94	75		0.00	77.5	77.64	100.18	78.5	78.62	100.15	79.25	79.29	100.05





Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 79.29 dari target sebesar 79.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.05 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini menurun 0.10 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.15

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100.05 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kerjanya mencapai 100.05 %.



---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.64 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.05 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 32.731.289.066 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 26.705.098.082, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 6.026.190.984

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.64 %



- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.05 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 32.731.289.066 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah 81.59 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANDUNG

**H. DADANG IRIANA, SH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620102 198609 1 003